

**PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU TORAJA
(STUDI KASUS 3 KELUARGA RT. 09 SEPINGGAN RAYA BALIKPAPAN SELATAN)**

Annisa Nurilahi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
ummulabibah96@gmail.com

Sri Hartati

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
thesahl@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berawal dari realita yang terjadi pada 3 keluarga masyarakat suku Toraja RT 09 Kelurahan Sepinggian Raya Balikpapan Selatan mengenai tata cara pembagian waris dengan melebihkan harta warisan kepada anak sulung. Serta tidak memberikan hak warisan kepada salah satu ahli waris. Penelitian ini akan membahas tentang faktor mengapa anak sulung mendapatkan warisan lebih dari ahli waris lainnya serta mengapa dari salah satu ahli waris tidak mendapatkan warisan. Dalam penelitian akan dipaparkan pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, ahli waris, sebab menerima waris dan penghalang-penghalang menerima waris, *ashabah*, *radd* serta waris menurut adat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam praktik pembagian waris, yang diuraikan secara deskriptif tentang pembagian waris oleh 3 keluarga suku Toraja RT 09 Kelurahan Sepinggian Raya Balikpapan Selatan. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara melalui responden 3 keluarga masyarakat suku Toraja RT. 09 Kelurahan Sepinggian Raya Balikpapan Selatan. Kemudian mendokumentasikan data, dan terakhir menggunakan editing data. Hasil penelitian yaitu ditemukannya tatacara pembagian warisan suku Toraja yaitu dengan melebihkan harta kepada anak sulung karena menganggap anak sulung berjasa dalam keluarga serta tidak memberikan hak warisan kepada salah satu ahli waris karena telah mendapatkan hibah semasa hidup pewaris. Melalui teknik analisis, peneliti mendeskripsikan secara kualitatif bahwa pembagian waris berdasarkan hukum adat, sedangkan berdasarkan dalam *Qoidah Ushul Fiqih*, hal ini merupakan *al-Urf Fasid* bahwa adat yang berlaku di suatu tempat meskipun membagikan dari hasil musyawarah ahli waris itu sendiri. Namun tatacara pembagiannya tidak sesuai hukum syariat yang berlaku sehingga tidak sesuai hukum faraid.

Keyword: *Waris, Suku Toraja, Urf*

A. Pendahuluan

Pada zaman jahiliah sebelum Islam datang, bangsa Arab membagikan warisan hanya kepada para laki-laki, adapun kepada kaum wanita tidak mendapat sama sekali, hal ini pun untuk orang-orang dewasa saja, sedang anak laki-laki tidak diberi. Ketika Islam datang, Allah memberikan bagi setiap orang (ahli waris) haknya masing-masing.

Qur'an Surah Annisa' ayat 11,12, dan 176 merupakan asas ilmu faraid, , didalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap. Allah Yang Maha Adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sangat sempurna Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan, dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan yang terlontar dari hati orang-orang yang lemah.¹

Kenyataannya ada keluarga yang membagi harta warisan dalam jarak waktu yang lama, sehingga terjadi sengketa dalam harta warisan. seperti yang terjadi pada keluarga di salah satu kelurahan di kota Parepare bersengketa mengenai harta warisan karena adanya ahli waris yang merebut bagian ahli waris lainnya dengan cara menjual tanpa izin ahli waris lainnya. Konflik yang karena tempat tinggal yang saling berjauhan, sehingga muncul masalah berkenaan pembagian harta warisan tidak diketahui titik akhir penyelesaian pembagian harta tersebut.²

Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan cara yang baik, diantara harta yang halal untuk diambil ialah harta pusaka. Adapun di dalam al-Qur'an dan hadits telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.³ Firman Allah swt di dalam (Q.S. An-Nisa ayat 29).

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Al-Imam Al-Qurthubi di dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* menyebutkan bahwa ada dua macam maksiat. Maksiat pertama adalah maksiat yang tidak berdampak kepada kekafiran, dan maksiat kedua adalah maksiat yang berdampak pada kekafiran dari pelakunya dan menentang ketentuan Allah dalam hukum mewarisi ini termasuk jenis yang kedua⁴. Sungguh ancaman yang berat buat mereka yang tidak menjalankan hukum warisan sebagaimana yang Allah tetapkan ketentuannya.

Berlakunya hukum kewarisan adat khususnya di kalangan umat Islam perlu diadakan penelitian agar dapat memperoleh kepastian apakah ketentuan hukum kewarisan adat yang berlaku di masyarakat sejalan atau tidak dengan ketentuan

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, Al-Mawarits fisy Syari'atil Islamiyah 'Alaa Dhau' Al-Kitaab wa Sunnah, terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. Ke-10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 15

²Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)", *Al-Ahkam; Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1, Nomor 2, 2016: 202

³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 346

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (Mawaris)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2007),

hukum kewarisan Islam.

Sebagaimana yang terjadi pada hukum waris adat yang berlaku di Gorontalo pada masa pemerintahan raja-raja Islam adalah hukum waris adat yang berpedoman pada al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Tetapi dengan masuknya Belanda dan menguasai Gorontalo, sehingga banyak hal yang tidak sejalan dengan prinsip kewarisan dalam Islam, karena adanya hukum waris adat hasil resepsi yang dilakukan oleh kolonial Belanda semasa berkuasa, yaitu terlihat dalam masyarakat Gorontalo kebiasaan menunda-nunda pelaksanaan pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang lama, sehingga di kemudian hari terjadi sengketa dan tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya hak ahli waris utama.⁵

Berbeda halnya dengan pelaksanaan pembagian harta warisan di kota Padang bagi masyarakat Minangkabau harta peninggalan terbagi dua yaitu harta pusaka tinggi yang ahli warisnya adalah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu, sedangkan harta pusaka rendah (harta pencarian) diwariskan tergantung kepada siapa sesuai kemauan si pewaris semasa hidupnya. Namun masuknya Islam di Minangkabau memiliki pengaruh sangat kental dalam bidang pewarisan, adanya istilah baru terhadap harta yang diperoleh suami istri selama melangsungkan perkawinan sebagai harta pencarian. Sehingga harta pencarian tidak lagi diwarisi oleh keponakan secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri secara hukum faraid.⁶

Namun ada hal berbeda dalam pembagian warisan bagi masyarakat suku Toraja khususnya yang berdomisili di Balikpapan, mereka membagikan harta warisan dengan melihat sisi jasa terhadap ahli waris tertua dan dari salah satu responden dengan tidak memasukkan semua ahli waris yang mana mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pusaka tersebut. Dikarenakan telah mendapatkan hibah (hadiah) dari orang tua semasa hidup. Berdasarkan adanya permasalahan ini yang terlihat berbeda dari ketetapan Allah sebagaimana yang terdapat dalam hadits shahih *muttafaq 'alaih* dari Rasulullah SAW bersabda:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا

"Berikanlah harta pusaka itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya."

Oleh karena itu perlu adanya untuk mengetahui lebih mendalam tentang tata cara pembagian warisan masyarakat suku Toraja yang berdomisili di Kelurahan

⁵Hamid Pongoliu, et.al., "Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 06 Nomor 2, Agustus 2018: 396-398

⁶Engrina Fauzi, et.al., "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 32 Nomor 2 tahun 2016: 214-215. <http://ejournal.uinib.ac.id/index.php?journal=ijt>

Sepinggán Raya Balikpapan Selatan, sehingga secara normatif kajian ini akan didasarkan kepada hukum waris adat suku Toraja ditinjau dari hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat *deskriptif analitik*. Lokasi penelitian ini berada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tepatnya di Kelurahan Sepinggán Raya, kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Subjek penelitian ini adalah warga suku Toraja yang tinggal di Balikpapan, adapun objeknya yaitu pembagian waris 3 keluarga masyarakat suku Toraja di Kota Balikpapan. Sehingga membutuhkan data berupa, Identitas Informan, terdiri dari: tempat tanggal lahir, alamat, riwayat hidup dan pekerjaan. Hasil wawancara langsung antara peneliti dan responden. faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman. Gambaran umum lokasi penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana dapat diperoleh. Yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Adapun sumber data yang peneliti gunakan sebagai berikut: Sumber data primer, data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Sumber data sekunder, data yang diperoleh dari Informan berupa website atau situs internet. Sumber data tersier, dilakukan dengan melakukan kajian pustaka berupa; buku-buku literatur, artikel, jurnal dan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dengan beberapa tehnik, yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pengelolaan data dengan tehnik kategorisasi, interpretasi data dan *editing*. Terakhir yaitu tahapan analisis dengan cara reduksi data, verifikasi, penarikan kesimpulan. Analisis kualitatif yang menggunakan metode induktif yaitu bagaimana cara pembagian waris masyarakat suku Toraja yang menjadi responden dalam penelitian ini, serta bagaimana hukum Islam dalam meninjaunya. Sehingga mempermudah bahasan dan dipahami secara mudah.

C. Konsep Waris

Waris dalam bahasa Arab adalah *al-Mirast*, yaitu bentuk *mashdar* (Infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnyá sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁷ *Al Fara'idh* adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* dalam arti sesuatu yang ditetapkan

⁷ Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33

kadarnya (*mafrudhah*), karena arti kata *al fardh* adalah ketentuan kadar (*at Taqdir*). Nama ini tampaknya beride dari ayat "...bagian yang telah ditetapkan (*nishaaban mafruudhan*)" (Qs. An-Nisa :7)".⁸

*Fara'idh*⁹ adalah bentuk jamak dari kata *faridhah*. Kata *faridhah* terambil dari kata *fardh* yang berarti takdir.¹⁰ Nabi SAW sendiri menamakan dengan *al-faraa'idh* sebagaimana diperhatikan dalam sabdanya, "Belajarlah ilmu Fara'idh."

Makna *mawaris* memiliki banyak makna dari sisi bahasa al-Qur'an sebagai berikut:¹¹ *Al-Bayan* (penjelasan), sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalam surah At-Tahrim (66): 2, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Bermakna *Qath'u* (ketetapan yang pasti) sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalam surah An-Nisa (4): 7 Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta", peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut ".bahagian yang telah ditetapkan

Bermakna takdir (ketentuan) sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalam surah al-Baqarah (2): 237,

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Definisi Waris secara syarah adalah ilmu yang membahas pembagian harta waris kepada orang-orang yang berhak memperolehnya.¹² Adapun yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari seorang mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah atau apapun yang berupa hak milik legal secara syar'i.

⁸ Abdullah Bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 180

⁹ Nama Lain Dari Kata Waris

¹⁰ 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 797

¹¹ Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*, (Bandung: 2009)

¹² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33

Beberapa sebab seseorang mendapatkan warisan adalah: *pertama*, adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Sebagian kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang meninggal dunia, baik mendapatkan warisan dengan bagian yang telah ditentukan ataupun mendapatkan sisa harta warisan. *Kedua*, adanya ikatan pernikahan yang sah, sekalipun belum pernah melakukan hubungan intim, dengan demikian setiap orang itu berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pasangannya. Dalil mengenai hubungan kekerabatan atau ikatan pernikahan berhak mendapatkan warisan adalah sebagaimana firman Allah swt: "*bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya*," (Qs. An-Nisa:7)¹³ *ketiga*, Wala' adalah orang yang memerdekakan budak, berlaku di masa awal-awal Islam dimana pada saat itu perbudakan masih terjadi. Hal ini sebagai salah satu penghargaan bagi siapa saja yang memerdekakan budak, karena kedatangan Islam mempersaudarakan mereka serta dapat menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakan tersebut.¹⁴ *Keempat*, Baitul mal atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan Islam. Bahwa baitul mal juga berhak menerima sebagian harta warisan seperti halnya nasab, karena dalam hal ini mereka masih berhak mendapatkan wasiat sepertiga dari harta mayit, jika ternyata mayit tidak mempunyai ahli waris. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan warisan disebabkan karena adanya faktor Jihhah (adanya unsur hubungan).

Selain adanya penyebab seseorang mendapatkan warisan maka dalam beberapa keadaan akan menjadi penghalang untuk menerima: Penghalang adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi sebab seseorang tidak mendapatkan apa yang mesti didapatkan. Maka apabila salah satu dari penghalang waris ini ada pada seseorang, maka ia tidak berhak menerima warisan, kendatipun ahli waris ini memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat waris yang sebelumnya telah dipaparkan. Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah di sebabkan karena pembunuhan, dan beda agama.¹⁵

Rukun dan Syarat Waris

Beberapa rukun-rukun dalam warisanyaitu ¹⁶al-muwarrits, yaitu mayit. Al-

¹³ Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 80

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 484

¹⁵ Ahmad Sarwat, seri fiqh kehidupan, (Jakarta: rumah fikih publishing, 2017), 100

¹⁶ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Selatan: Publishing, 2011), 70

Warits, yaitu dia yang masih hidup setelah meninggalnya al-Muwarrits, dan Al-Mauruts yaitu sesuatu yang ditinggal pergi oleh mayit, seperti tanah, uang, ataupun yang lainnya.¹⁷

Adapun syarat menerima warisan ada tiga hal yaitu bahwa Pewaris benar-benar telah meninggal atau adanya keputusan hakim yang menyatakan bahwa pewaris telah meninggal, hal ini dapat terjadi seperti seseorang yang tertawan dalam peperangan atau orang yang hilang. Kemudian Ahli waris benar-benar masih dalam keadaan hidup ketika pembagian harta warisan, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup. Kemudian diketahui dengan jelas garis kekerabatan dan jalur kewarisan-nya seperti ikatan suami-istri, ikatan kekerabatan dan tingkat kekerabatan.¹⁸

Penetapan kadar bagian telah Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa terdapat enam dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Setengah (1\2). Bagian ini hanya diberikan kepada lima ahli waris, diantaranya adalah:¹⁹
 - a. Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia tidak memiliki anak keturunan yaitu anak laki-laki, perempuan dan tidak pula memiliki cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.
 - b. Anak perempuan, apabila tidak ada saudara laki-laki yang bersamanya atau saudari perempuan, baik satu ataupun lebih.
 - c. Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila sendirian, sementara tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - d. Saudari sekandung, apabila sendirian dengan syarat tidak ada bersamanya saudara laki-laki, tidak ada anak, tidak ada bapak, serta tidak ada cucu laki-laki dari keturunan laki-laki.
 - e. Saudari seapak, apabila sendiri, sementara tidak bersamanya saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak serta cucu laki-laki dari keturunan laki-laki.
2. Seperempat (1\4)

¹⁷ Prof. Muhammad Ali al-Sabouni, *Hukum Kewarisan [Menurut Al-Quran dan Sunnah]*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), 49

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), 68

¹⁹ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2009), 366

Ahli yang mendapatkan seperempat ($1/4$) terdiri dari suami dan istri.²⁰

- a. Suami, Suami mendapatkan bagian seperempat setelah memenuhi satu syarat, yaitu apabila suami mewarisi bersama-sama dengan ahli waris keturunan istri (mayit), yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari keturunan laki-laki serta cucu perempuan dari anak laki-laki, baik keturunan itu berasal darinya atau dari suami yang lain.
- b. Istri, dalam hal ini apabila istri mewarisi harta peninggalan tidak bersama-sama dengan ahli waris keturunan suami (mayit). Dalil mengenai pensyariaan ini terdapat dalam Q.S. an-Nisa' {4}:12
3. Seperdelapan ($1/8$), yang mendapatkan bagian ini hanya seorang yaitu istri apabila mayit memiliki anak keturunan, sebagaimana firman Allah swt,
4. Sepertiga ($1/3$), adapun yang mewarisi bagian sepertiga dari harta warisan ada tiga orang, diantaranya:²¹
 - a. Ibu, apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak dan cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak memiliki dua saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.
 - b. Dua saudara seibu atau lebih sementara pewaris (mayit) tidak memiliki bapak atau kakek, anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan.
 - c. Kakek, apabila dia bersama saudara-saudara, sementara bagian sepertiga itu lebih banyak baginya ketika jumlah saudara lebih dari dua orang laki-laki atau empat perempuan.
5. Dua pertiga ($2/3$), adapun yang ahli waris yang mendapatkan dua pertiga yaitu:²²
 - a. Dua anak perempuan atau lebih ketika tidak ada *ashabah* yang bersama mereka.
 - b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari keturunan laki-laki, ketika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, '*ashabah* yang bersama mereka juga tidak ada dua orang anak perempuan, karena *ijma'*.

²⁰ Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Ahkamul-Mawaris...* 111

²¹ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2009), 366-367

²² Ibid, 336

- c. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, apabila tidak ada dua orang anak perempuan dan dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, tidak ada *'ashabah* bersama mereka serta tidak ada penghalang.
 - d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih ketika tidak ada dua orang anak perempuan, dua anak perempuan dari anak laki-laki, dua orang saudara perempuan sekandung, tidak ada *'ashabah* serta tidak ada yang dapat menghalangi.
6. Seperenam (1\6), bagian ini terdapat tujuh ahli waris diantaranya:²³
- a. Bapak, apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai anak atau cucu dari keturunan laki-laki.
 - b. Ibu, apabila pewaris mempunyai anak atau cucu dari keturunan laki-laki, atau beserta dua saudara kandung atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan sekandung, seayah maupun seibu.
 - c. Kakek dari jalur ayah, apabila pewaris memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-laki dan tidak ada ayah.
 - d. Nenek, apabila tidak ada ibu.
 - e. Satu orang anak perempuan dari cucu laki-laki atau lebih, yaitu apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan, serta tidak ada ahli waris lainnya yang dapat menjadi penghalang.
 - f. Saudara perempuan seayah, apabila bersama –sama dengan saudara perempuan sekandung, serta tidak ada ahli waris yang lain menjadi penghalang.
 - g. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, apabila tidak ada yang menghalangi.

Dalam syariat Islam telah dijelaskan tata cara pembagian waris secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya. Dari setiap ahli waris mendapatkan sesuai ketentuannya masing-masing sebagaimana firman Allah swt, QS. an-Nisa': 7

Telah dijelaskan dari ayat di atas secara jelas bahwa, pembagian waris harus sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pembuat syariat sehingga tercapainya kemaslahatan diantara umat manusia. Serta dijauhkan dari kemudharatan sehingga tidak menimbulkan persengketaan kepada seluruh ahli waris.

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menghendaki agar hukum Islam yang ditetapkan Allah, dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya secara nyata oleh umat manusia sendiri. sehingga tercapainya kemaslahatan diantara umat manusia, dan dijauhkan dari kemudharatan agar tidak terjadi perselisihan sesama mereka dan

²³Kamil Muhammad 'Uwaidah, *fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 511

tercapainya keadilan yang sesungguhnya.

D. Pembagian Waris Masyarakat Suku Toraja

Dalam syari'at Islam telah dijelaskan tata cara pembagian waris secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya. Dari setiap ahli waris mendapatkan sesuai ketentuannya masing-masing sebagaimana firman Allah swt, QS.an-Nisa'. Dari ayat tersebut secara jelas bahwa, pembagian waris harus sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pembuat syari'at sehingga tercapainya kemaslahatan diantara umat manusia. Serta dijauhkan dari kemudharatan sehingga tidak menimbulkan persengketaan kepada seluruh ahli waris.

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menghendaki agar hukum Islam yang ditetapkan Allah, dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya secara nyata oleh umat manusia sendiri. sehingga tercapainya kemaslahatan diantara umat manusia, dan dijauhkan dari kemudharatan agar tidak terjadi perselisihan sesama mereka dan tercapainya keadilan yang sesungguhnya.

Tatacara pembagian waris dari 3 responden bahwa melihat jasa atau ahli waris tertua. Maka telah jelas bertolak dalam hukum syari'ah; *Pertama*, 2:1 bahwa ketetapan anak laki-laki dengan mendapatkan dua bagian dari saudara perempuan telah jelas sebagaimana firman-Nya dalam QS. an-Nisa: 11. Ayat tersebut sangat jelas bagian anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan. Namun apabila anak laki-laki tersebut lebih dari satu maka bagian dari mereka membagi rata satu sama lainnya. Itulah ketetapan yang seadil-adilnya.

Sa'id bin Jubair dan Qatadah berkata, "dahulu orang-orang musyrik memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa serta tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka Allah menurunkan ayat ini artinya, seluruh sama di dalam hukum Allah, masing-masing sama di dalam hukum Allah.

Begitupun bagian warisan untuk anak perempuan dalam kasus 1 dalam penelitian ini memberikan dengan tidak meratanya satu diantara dengan yang lainnya. Telah jelas bahwa anak perempuan apabila dia mewarisi sendirian, maka bagiannya adalah separuh dan apabila dua orang atau lebih bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian. Sedangkan bila bersama anak laki-laki mendapatkan *ashabah* (bagian sisa) dengan formulasi pembagian dua dibanding satu. Masing-masing dari mereka membagi rata satu sama lainnya.

Kedua, ketentuan bagian ahli waris dengan menganggap bahwa hibah termasuk dalam warisan sebelum meninggalnya pewaris, maka dalam hal ini telah jelas pula bahwa hibah tidak termasuk dari warisan karena warisan itu ada setelah pewaris

meninggal dunia.

Ketiga, mengenai pembagian warisan dari responden yang beranggapan bahwa pembagian waris dengan melihat sudut jasa atau yang tertua dari ahli waris adalah hal yang benar-benar saja. Bahwasanya merupakan tindakan yang mematuhi orang tua sebelumnya.

Anggapan tersebut jika dilihat dari sudut mata bahwa kewajiban yang sama diantara ahli waris terutama seorang lelaki yang mana akan tiba saatnya menjadi seorang suami, ayah, maka dalam mengemban amanah menjadi tulang punggung keluarganya akan sama seperti ahli waris lainnya khususnya yang mendapatkan harta lebih dalam pembagian waris tersebut.

Melihat dari pernyataan tersebut, secara tidak sadar masyarakat suku Toraja yang peneliti teliti, telah melakukan taqlid buta yang bertentangan dengan hukum syari'at. Sebagaimana dalam pengertian taqlid adalah, "mengikuti suatu perkataan tanpa mengetahui dalilnya"

Syariat Islam sendiri tidak membenarkan *taqlid* terhadap sesuatu tanpa didasari sebuah dalil yang jelas. Hal ini haram dilakukan karena bertentangan dengan hukum syariat yang ada, maka dalam hal ini sesuatu yang tidak diketahui hukumnya karena keterbatasan ilmu, dianjurkan untuk bertanya.

Namun dalam metode kesepakatan ahli waris pada suku Toraja dalam penelitian ini, tidak didasari ilmu syar'i yang benar, melainkan dari hasil wawasan mereka sendiri sehingga memandang hal tersebut tidak menyalahi hukum keadilan karena tidak menimbulkan pertikaian diantara ahli waris. Serta merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka.

Bahwa jika mereka mendatangkan orang yang dapat membagikan warisan tersebut secara benar, tentu merujuk pada kebenaran sebagaimana sabda Rasulullah saw yang menjelaskan bahwa umat Rasulullah yang berpegang pada kebenaran pasti membagikan sesuatu dengan seadil-adilnya. Metode pembagian waris suku Toraja yaitu berdasarkan kesepakatan atau musyawarah. Dalam hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183, maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana teks dalam kaidah berikut:

العادة محكمة

"Kebiasaan bisa menjadi hukum"

Salah satu *Qowaid al-Fiqihyyah* yaitu kebiasaan bisa menjadi hukum apabila kebiasaan tersebut tidak menyalahi dari syariat Islam baik dalam al-Qur'an, Hadits, Ijma dan yang lainnya. Apabila kebiasaan itu menyalahi hukum dalam Islam maka adat tersebut tidak dapat dijadikan sebuah hukum.

Maka hukum adat suku Toraja di RT. Kelurahan Sepinggian Balikpapan Selatan yang menggunakan sistem musyawarah maka peneliti akan menjelaskan pengertian adat tersebut. Kata adat dari bahasa arab: akar katanya *'ada ya 'udu* mengandung arti pengulangan, karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat.

Adat pembagian waris ini pun tertolak dalam Qoidah Ushul Fiqh karena merupakan *al-Urf fasid* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun pembagiannya dari kalangan ahli waris. Namun hal ini bertentangan dengan hukum waris Islam. Cara pembagian waris ini pun sudah merupakan ketetapan Allah swt. Misalnya, dalam ungkapan, "Aku telah menetapkan dengan pasti bagian harta untuk si fulan." Artinya bahwa tidak ada lagi ruang untuk manusia memberikan penafsiran-penafsiran lain dalam menghukumi hukum tentang tatacara pembagian Waris tersebut. Adapun istilah lain disebutkan seperti: "Bagian yang telah ditentukan kadar-kadarnya." Maksudnya kadar ukuran pemberian harta warisan itu haruslah sesuai dengan syari'at Islam. Melihat dari Qoidah diatas bahwa sistem pembagian yang mengukur dari sudut jasa sangat tertolak dalam hukum syariah.

E. Kesimpulan

Pembagian waris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat suku Toraja yang berdomisili di Balikpapan khususnya 3 keluarga yang menjadi responden dalam penelitian ini terdapat dua perbedaan mengenai tatacara pembagiannya, bahwa bagi ahli waris yang telah mendapatkan bagian harta (hibah) dari orang tua sebelum meninggalnya pewaris, maka tidak mendapatkan bagian warisan setelah meninggalnya pewaris. Serta pembagian waris harus dari pihak yang tertua dari kami, sehingga apapun keputusannya akan diperlakukan sesuai hasil keputusan. Pembagian seperti ini secara turun temurun telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dan sebagai bukti ketaatan serta mengikuti para petua . Dengan kadar waris dilebihkan kepada ahli waris yang tertua atau yang paling berjasa dalam keluarga.

Secara jelas bahwa bagian laki-laki dua bagian dari anak perempuan, dan masing-masing membagi rata jika anak laki-laki lebih dari satu. Begitupun dengan ahli waris sesama perempuan. Adanya kesenjangan yang sangat fatal dalam pembagian waris adalah masalah hak, yang berkaitan dengan manusia dan Allah itu sendiri. Sehingga Allah, yang menentukan, mengatur dan menetapkan sesuai dengan kadar ketentuannya baik banyaknya bagian ataupun sedikitnya bagian tersebut.

Daftar Pustaka

- 'Uwaidah, Kamil Muhammad. *fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007
- Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2009
- Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi. *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Al-Khauili, Muhammad bin Sayyid. *Ensiklopedi Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016
- Al-Maqdisi, Bahaud Din. *Al-'Umdatul fi Syarhil 'Umdati Bab Mawani'ulMirats*. Beirut: Al-Resalah, 2005
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 1995
- Al-Sabouni, Prof. Muhammad Ali. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005
- Alu Bassam, Syaikh Abdullah Abdurrahman. *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009
- Anshari, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Ash- Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- As-Sidiqie, Tengku Muhammad Hasbie. *Fikih Mawaris*, Semarang,: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Dahlan, Djamaludin Arra'uf. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta Selatan: Publishing, 2011
- Hidayat, Budi Ali. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*, Bandung: 2009
- Ismail, Abu Abdillah Muhamma. *al-Bukhari, sahih Bukhari, bab Mirasul Walad min Abihi wa Ummihi*, Beirut: Dar an-Najah, 1442
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Waris Islam Lengkap Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995
- Makhluf, Hasanain Muhammad. *Al-Mawarits fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Lajnah al-Bayan al-Araby, 1958
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Rofiq, Dr. Ahmad. *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahiihu Fiqhi sunati waadilatahu wa*

Thaudhiihu Madzaahi bil Aimmati bab Kitabul Mawaris, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2010

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (Mawaris)*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2007

Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)", *Al-Ahkam; Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1, Nomor 2, 2016: 202

Hamid Pongoliu, et.al., "Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 06 Nomor 2, Agustus 2018: 396-398

Engrina Fauzi, et.al., "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat.", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 32 Nomor 2 tahun 2016: 214-215.
<http://ejournal.uinib.ac.id/index.php?journal=ijt>